

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Indonesia merupakan Negara yang kaya dengan sumber daya alam dan dapat dilihat bahwa sektor pertanian memiliki potensi yang sangat tinggi. Kesuburan tanah, iklim dan hutan sebagai sumber air yang membuat sebagian besar masyarakat Indonesia berprofesi menjadi petani. Selain itu, iklim di Indonesia adalah iklim tropis, karena sebagian besar wilayahnya terletak di daerah tropis yang dipengaruhi langsung oleh garis khatulistiwa yang memotong wilayah Indonesia hampir di dua titik. Pertanian di Indonesia memiliki keistimewaan, yaitu terbentuknya pulau dan topografinya pegunungan. Karakteristik Indonesia sebagai Negara agraris menunjukkan bahwa sektor pertanian memegang peran penting dalam perekonomian negara secara keseluruhan. Hal ini dapat ditinjau dengan banyaknya jumlah penduduk atau pekerja yang tinggal dan bekerja di bidang pertanian atau dari hasil pertanian.<sup>1</sup>

Sementara itu, dari sisi kependudukan dan *culture* budaya, khususnya bagi masyarakat yang beragama Islam di Indonesia, sebenarnya mereka memiliki potensi peluang strategis yang layak untuk dijadikan

---

<sup>1</sup> Mubyarto, *Pengantar Ekonomii Pertanian*, cet.ke 4 (Jakarta; Pustaka LP3ES, Indonesia, 1995), h. 12.

sebagai salah satu alat pemerataan pendapatan seperti zakat, shadaqah dan infaq. Karena secara demografi sebagian besar masyarakat Indonesia beragama Islam. Yang mana secara kultural kewajiban membayar zakat setiap tahunnya, keinginan untuk berinfaq, dan bersedekah seperti ketentuan Islam yang telah mengakar dalam kehidupan setiap masyarakat muslim. Sehingga sebagian besar masyarakat Indonesia idealnya dapat berpartisipasi dalam mekanisme administrasi zakat, infaq dan shadaqah.<sup>2</sup>

Pertanian merupakan sumber utama pendapatan dan perekonomian masyarakat karena tanah dan tanaman yang subur dapat memenuhi kebutuhan setiap manusia. Oleh karena itu, salah satu Zakat Maal yang dikeluarkan setiap tahunnya seperti zakat pertanian maka harus dibayarkan atas hasil yang dikeluarkan dari tanah.<sup>3</sup> Terdapat beberapa macam masalah yang terjadi di masyarakat, satu di antara lainnya ialah adanya perbedaan antara teori dengan praktek yang implikasi hukumnya dapat menimpa setiap individu maupun sekelompok masyarakat. Dengan melihat batasan seseorang dalam memahami zakat pertanian, baik dari nilai-nilai agama maupun sosial yang berkembang sangat pesat. Dengan berlakunya kemajuan zaman, nilai-nilai di atas nyatanya tidak berlaku.

---

<sup>2</sup> Doa Djama, *Membangun Ekonomi.Umat Melalui.Pengelolaan Zakat Harta.*,(Jakarta:;Nuansa Madani, 2001), h.3.

<sup>3</sup> Mohammad Zaim.Ismail,et al. *Zakat Pertanian.di Malaysia: Satu Kajian/Pemeriksaan*, (Labuan.e-Jurnal.of Muamalat.and Society, 2013), h. 35.

Dengan demikian, pemahaman mengenai norma-norma syari'ah, salah satunya yang berkaitan dengan Zakat Maal sangat kurang bahwa petani menyisihkan hartanya untuk berzakat kepada para mustahiq (orang yang berhak menerima zakat). Oleh karena itu, dapat dikatakan bahwa semakin banyak orang membayar kewajiban Zakat Maal dan Zakat Fitrah, maka semakin besar peluang seseorang untuk berzakat dan melakukan sesuatu yang sesuai dengan syariat Islam.

Desa Margagiri, Kabupaten Pandeglang ialah satu di antara lain daerah yang sebagian besar wilayahnya merupakan lahan pertanian. Berdasarkan letak geografis, desa ini dikelilingi oleh persawahan yang membentang di sepanjang jalanan masuk menuju desa. Luas lahan persawahan yang ada menunjukkan bahwa potensi zakat dalam bidang pertanian di Desa Margagiri sangat tinggi. Namun, pada kenyatannya masyarakat sejak dulu hingga sekarang, khususnya di desa Margagiri, Kecamatan Pagelaran, Kabupaten Pandeglang masih merasa belum sepenuhnya membayar zakat dari hasil pertanian. Hingga saat ini, pengelolaan zakat pertanian belum dikelola dengan baik, sehingga masih banyak dana zakat yang seharusnya terkumpul belum disalurkan ke lembaga resmi yang dibentuk oleh pemerintahan.

Kewajiban membayar zakat pertanian hanya dilakukan bagi masyarakat yang memiliki kesadaran, bahkan ada beberapa dari mereka

yang tidak membayar zakat hasil pertanian. Sebagian masyarakat di Desa Margagiri sudah tahu mengenai kewajiban membayar zakat pertanian, akan tetapi masih banyak pula yang belum memahaminya. Hal ini tercermin dari rendahnya jumlah petani yang rutin mengeluarkan zakat pertanian, karena menurut mereka yang terpenting ialah berinfaq atau bersedekah sudah cukup sebagai ungkapan syukur atas rezeki yang telah dilimpahkan kepadanya. Sebagian dari masyarakat Desa Margagiri berpendapat bahwa infaq atau sedekah setelah selesai panen saja sudah lebih dari cukup untuk menggugurkan kewajiban dalam melaksanakan perintah Allah.

Ketidaktahuan masyarakat Desa Margagiri mengenai kewajiban menunaikan Zakat Maal dalam mengumpulkan uang zakat, apalagi sebagian masyarakat Desa Margagiri hanya memahami Zakat Fitrah yang pengeluarannya hanya dilakukan pada bulan Ramadhan saja. Penyebab masyarakat kurang memiliki pengetahuan dan pemahaman mengenai kewajiban menunaikan zakat pertanian ialah karena kurangnya sosialisasi yang optimal dan tidak menekankan pentingnya kewajiban berzakat. Selain itu, dari sisi kelembagaan zakat, yang mengacu pada keberadaan dan organisasi pengelolaan zakat itu sendiri. Sehingga, masyarakat yang memiliki kemampuan dalam menunaikan zakat tidak memenuhi kaidah untuk berzakat. Berdasarkan fenomena yang terjadi pada masyarakat di

Desa Margagiri dalam menunaikan zakat pertanian, penulis tertarik untuk meneliti lebih lanjut mengenai seberapa baik masyarakat Desa Margagiri dalam memahami zakat pertanian.

Sebagaimana pemaparan tersebut, penulis tertarik untuk mengkaji lebih lanjut mengenai praktik masyarakat Desa Margagiri dalam menunaikan kewajiban membayar zakat pertanian dengan judul: **“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Masyarakat dalam Melaksanakan Kewajiban Zakat Pertanian (Studi Kasus Petani Desa Margagiri Kecamatan Pagelaran Kabupaten Pandeglang).”**

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka penulis rumuskan masalah tersebut sebagai berikut:

1. Bagaimana praktik masyarakat di Desa Margagiri Kecamatan Pagelaran Kabupaten Pandeglang dalam menunaikan zakat pertanian?
2. Bagaimana praktik zakat pertanian di Desa Margagiri Kecamatan Pagelaran Kabupaten Pandeglang ditinjau dalam pandangan Hukum Islam?

## **C. Fokus Penelitian**

Agar permasalahan skripsi ini lebih memiliki arah yang jelas, maka penulis memfokuskan permasalahan yang akan dibahas yaitu **“Tinjauan**

**Hukum Islam Terhadap Praktik Masyarakat dalam Melaksanakan Kewajiban Zakat Pertanian (Studi Kasus Petani Desa Margagiri Kecamatan Pagelaran Kabupaten Pandeglang).”**

**D. Tujuan Penelitian**

Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini ialah:

1. Untuk mengetahui bagaimana praktik zakat pertanian di Desa Margagiri Kecamatan Pagelaran Kabupaten Pandeglang.
2. Untuk mengetahui apakah praktik zakat pertanian di Desa Margagiri Kecamatan Pagelaran Kabupaten Pandeglang sesuai dalam pandangan Hukum Islam?

**E. Manfaat Penelitian**

Adapun manfaat dari penelitian ini ialah:

1. Secara Teoritis

Dari hasil penelitian ini, penulis berharap dapat menambah pengetahuan tentang Zakat Maal terutama zakat pertanian.

2. Secara Praktis

Dari hasil penelitian ini, penulis berharap dapat memberikan kemanfaatan untuk menambah wawasan dan informasi atau referensi kajian mengenai zakat pertanian.

## F. Penelitian Terdahulu Yang Relevan

Terdapat beberapa referensi dalam penulisan ini yang bertujuan untuk menghasilkan data dari beberapa sumber yang serupa namun berbeda dengan penelitian yang sedang saya teliti yaitu **“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Masyarakat dalam Melaksanakan Kewajiban Zakat Pertanian (Studi Kasus Petani Desa Margagiri Kecamatan Pagelaran Kabupaten Pandeglang).”**

Setelah penulis membaca dan mempelajari karya ilmiah, yaitu:

<b>JUDUL</b>	<b>HASIL</b>	<b>PERSAMAAN DAN PERBEDAAN</b>
<p>“Analisis Tingkat Kepatuhan Masyarakat Petani dalam mengeluarkan zakat pertanian (studi kasus petani desa Kebonrowopucang Kec.karang dadap</p>	<p>Kesadaran para petani di Desa Kebonrowopucang Kec. Karang dadap Kab.Pekalongan tentang zakat pertanian masih sangat kurang mengerti haul,nisab,</p>	<p>Persamaan penelitian penulis dengan Dwi Fatehatul Ula yaitu sama-sama membahas zakat pertanian juga dalam metode penelitiannya</p>

<p>Kab. Pekalongan. Dwi Fatehatul Ula/2019/ Mahasiswa Jurusan Ekonomi Syariah Institut Agama Islam Negeri Pekalongan.<sup>4</sup></p>	<p>dan pendistribusian zakatnya. Dalam prakteknya petani hanya memberikan hasil panen kepada tetangga atau saudara terdekat namun tidak selektif dalam memberikan sesuai dengan kriteria orang- orang yang berhak menrima zakat.</p>	<p>menggunakan metode kualitatif. Perbedaannya yaitu dalam topik pembahasan Dwi Fatehatul Ula membahas tingkat kepatuhan masyarakt juga penulis lebih mengarah kepada praktik dan Hukum Islam.</p>
<p>“Analisis Pemahaman masyarakat Terhadap Zakat Pertanian (Studi Kasus Petani</p>	<p>Menjelaskan pemahaman masyarakat di Desa Tegal Rejo Kecamatan Pelangiran</p>	<p>Persamaan penelitian penulis dengan Ifan Syafrudin Hidayatullah yaitu</p>

---

<sup>4</sup> Dwi Fatehatul Ula, *Analisis Tingkat Kepatuhan Masyarakat Petani dalam Mengeluarkan Zakat Pertanian (Studi Kasus petani padi di desa Kebonrowopucang Kecamatan karangdadap Kabupaten Pekalongan)* Program studi ekonomi Syariah, Institut Agama Islam Negeri Pekalongan, 2019.



<p>Kelapa di Desa Tegal Rejo Kecamatan Pelangiran Kabupaten Indragiri Hilir”.</p> <p>Ifan Syafrudin Hidayatullah/2021 Mahasiswa Ekonomi Syariah Universitas Islam Riau.<sup>5</sup></p>	<p>kabupaten Indragiri Hilir terhadap zakat sudah mencapai target yang diharapkan dalam hal ini menandakan masyarakat “baik” dikarenakan masyarakat sudah mengetahui tentang zakat pertanian namun masih belum sepenuhnya paham tentang perhitungan zakat pertanian dan kadar atau nisab yang harus ditunaikan.</p>	<p>dalam membahas topik zakat pertanian dan menggunakan metode kualitatif. Perbedaannya yaitu Ifan Syafrudin Hidayatullah lebih mengangkat topik petani kelapa sedangkan penulis petani padi.</p>
---	---	---

---

<sup>5</sup> Ifan Syafrudin Hidayatullah, *Analisis Pemahaman Masyarakat terhadap zakat pertanian (Studi Kasus petani kelapa di Desa Tegal Rejo Kecamatan Pelangiran Kabupaten Indragiri Hilir)*, Program Studi Ekonomi Syariah, Universitas Islam Riau, 2021

<p>“Analisis Pelaksanaan Zakat Pertanian (Studi Kasus Petani padi di Desa Tembok Kecamatan Limpung Kabupaten Batang.” Khoirotnun Nisak/2020 Mahasiswa Ekonomi Syariah Institut Agama Islam Negeri Pekalongan.<sup>6</sup></p>	<p>Menjelaskan bahwa di Desa Tembok Kecamatan Limpung Kabupaten batang hamper setiap tahunnya bisa menghasilkan dua kali panen dan pada saat itu para petani mambayar sakatnya dengan uang yang diberikan langsung kepada semua penerima zakat namun dalam praktiknya, zakat pertanian yang dikeluarkan oleh petani tidak sesuai</p>	<p>Persamaan penelitian ini dengan Khoirotnun Nisak yaitu dalam membahas zakat pertanian. Perbedaannya yaitu Khoirotnun Nisak lebih membahas pelaksanaannya dan tidak membahas Hukum Islam sedangkan penulis lebih kepada pemahaman dan Hukum Islam tentang zakat.</p>
---	--	--

---

<sup>6</sup> Khoirotnun Nisak, *Analisis Pelaksaan Zakat Pertanian (Studi Kasus Petani Padi di Desa Tembok Kecamatan Limpung Kabupaten Batang)*, Program Studi Ekonomi Syariah, Institut Agama Islam Negeri Pekalongan,2020

	<p>dengan ketentuan zakat dalam Islam, melainkan atas dasar perhitungannya sendiri sesuai mustahiq dan muzaki.</p>	
--	--	--

### G. Kerangka Pemikiran

Zakat pertanian ialah zakat yang dikeluarkan dari hasil pertanian yang diperoleh dari segala sesuatu yang ditanam bumi, mulai dari biji, biji buah maupun umbi-umbian yang merupakan sumber makanan pokok bagi makhluk hidup.<sup>7</sup> Dalam Islam, syarat zakat pertanian yaitu di antaranya merupakan makanan pokok manusia dalam kondisi normal, dapat disimpan dan diawetkan, tidak mudah rusak atau membusuk, dan dapat ditanam kembali.

Peraturan Menteri Agama No. 52 Tahun 2014, Zakat ialah harta yang wajib dikeluarkan oleh seseorang yang beragama muslim atau badan usaha yang dimiliki untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya

---

<sup>7</sup> Amir'Syafuruddin, *Garis-garis Besar'Fiqh*, (Jakarta:;Kencana'Prenada Media'Group, 2003),'h.44

dengan syariat Islam.<sup>8</sup> Undang-undang Nomor 23 Tahun 2011 telah mengatur bahwa terdapat kepastian dan kewenangan hukum bagi pemerintah untuk mengatur mekanisme pengelolaan zakat, yang tertuang dalam konsideran Undang-undang Pengelolaan Zakat.<sup>9</sup>

Allah SWT dalam Q.S. Al-An'am ayat 141 menjelaskan mengenai kewajiban mengeluarkan Zakat Maal salah satunya ialah zakat dari hasil pertanian, yang berbunyi:

وَهُوَ الَّذِي أَنْشَأَ جَنَّاتٍ مَّعْرُوشَاتٍ وَغَيْرَ مَعْرُوشَاتٍ وَالنَّخْلَ وَالزَّرْعَ مُخْتَلِفًا  
أُكْلُهُ وَالزَّيْتُونَ وَالرُّمَّانَ مُتَشَابِهًا وَغَيْرَ مُتَشَابِهٍ كُلُّوا مِنْ ثَمَرِهِ إِذَا أَثْمَرَ وَآتُوا  
حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ وَلَا تُسْرِفُوا إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ

Terjemahannya:

*“Dialah yang menumbuhkan tumbuh-tumbuhan yang merambat dan yang tidak merambat, seperti pohon kurma, tumbuhan yang beraneka ragam rasanya, buah zaitun dan delima yang serupa (bentuk dan ukurannya) dan tidak serupa (rasanya). Makanlah buahnya ketika berberbuah dan berilah haknya (zakatnya) pada saat menuai hasilnya. Akan tetapi, jangan berlebihan. Sesungguhnya Allah SWT tidak menyukai orang-orang yang berlebihan (boros)”*.<sup>10</sup>

Meskipun pada umumnya, kewajiban mengeluarkan zakat berdasarkan harta yang diperoleh telah mencapai satu haul, namun zakat

<sup>8</sup> baznas.go.id

<sup>9</sup> Undang-undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat

<sup>10</sup> Al-Qur'an, 6 (Al-An'am) : 141 (Jakarta: Pustaka Jaya Ilmu)

dari hasil pertanian ini wajib dikeluarkan pada saat menuai hasil panen. Itu artinya petani tidak perlu menunggu hingga mencapai satu haul.<sup>11</sup>

## H. Metode Penelitian

Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode yakni kegiatan bertahap yang dilakukan secara ilmiah, dimulainya penentuan topik, lalu pengumpulan data, serta analisis data sehingga dapat menjadi pemahaman tentang topik, gejala, ataupun masalah tertentu.<sup>12</sup> Untuk memperoleh hasil data dengan sistematis yang terarah, dengan ini peneliti menggunakan metode penelitian sebagai penyusun skripsi. Adapun metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini ialah:

### 1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan yakni penelitian lapangan (*field research*). Dengan penelitian ini dilakukan secara langsung untuk pengumpulan data yang menjelaskan atau memaparkan keadaan yang jelas mengenai situasi yang terjadi dengan cara pengamatan (observasi) wawancara.<sup>13</sup> Penulis juga menggunakan metode penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif yaitu memahami fenomena atau gejala secara lengkap dan menyeluruh pada kondisi objek

---

<sup>11</sup> Amir.Syarifuddin, *Garis-garis.Besar Fiqh...*, h.44

<sup>12</sup> Achmad.Irwan Hamzani, *Hukum' Islam dalam Sistem' Hukum Indonesia*, (Jakarta:;Kencana, 2020), h.15

<sup>13</sup> Raco, Jozef, Richard, *Metode..Penelitian Kualitatif..Jenis Karangteristik & Keuangannya*, (Jakarta:;Grasindo), h.2

alamiah.<sup>14</sup> Penulis menggunakan jenis penelitian ini untuk mengkaji lebih lanjut mengenai paradigma masyarakat dalam memahami masalah yang terjadi di kehidupan sosial berdasarkan realitas yang holistik, kompleks, dan perinci.

## **2. Pendekatan Penelitian**

Penelitian ini memakai penelitian kualitatif yaitu untuk mempelajari peristiwa tentang apa yang dialami subjek penelitian. Penelitian kualitatif meneliti sesuatu yang dilakukan pada kondisi alamiah yang bersifat penemuan. Untuk menghasilkan data secara tertulis dan lisan. Objek yang diteliti menjadi lebih jelas serta perbuatan yang nyata dan menekuni sebagai sesuatu pembelajaran.

## **3. Sumber Data**

### **a. Data Primer**

Data primer yakni data atau keterangan yang didapatkan secara langsung dari pihak yang bersangkutan. Sumber data yang diperoleh ialah berupa wawancara langsung dengan petani di Desa Margagiri Kecamatan Pagelaran Kabupaten Pandeglang. Wawancara yaitu tanya jawab dengan lisan secara langsung antara dua orang ataupun lebih.<sup>15</sup>

---

<sup>14</sup>Pupu Saeful'Rahmat, *Penelitian Kualitatif*, EQUILIBRIUM, Vol 15, No. 9, Januari-Juni 2009, h.1

<sup>15</sup> Husaini'Usman, *Metodologi Penelitian Sosial*, (Jakarta:;PT. Bumi.Aksara, 2003), h.57-58

b. Data Sekunder

Data sekunder yakni data atau keterangan dari pihak kedua. Yakni buku, catatan, ataupun orang dimana bersangkutan dengan penelitian ini. Atau pun pula dokumentasi-dokumentasi dalam pengumpulan informasi.<sup>16</sup> Didalam penelitian ini, dokumen atau arsip dan sebagainya tertentu yang bertautan dengan judul inilah yang menjadi data sekunder yaitu buku.

#### 4. Teknik Pengumpulan Data

Dalam proses penelitian kualitatif teknik akumulasi data memakai teknik komunikasi yang terdapat tiga jenis<sup>17</sup> yakni:

a. Wawancara

Wawancara yakni cara yang digunakan untuk menggabungkan data yang digunakan sebagai mendapat keterangan secara langsung yang terdapat dari sumbernya. Sehingga wawancara sebagai bagian terpenting untuk mengumpulkan data dengan melakukan percakapan dengan sumbernya. Penulis menggunakan wawancara kepada para petani di Desa Margagiri Kecamatan pagelaran Kabupaten Pandeglang.

---

<sup>16</sup> Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian.,h.201

<sup>17</sup> Mardawani,,*Praktis Penelitian'Kualitatif Teori'Dasar Analisis Data'dalam Perspektif'Kualitatif*. (Yogyakarta:;Deepublish, 2020),h.49.

## b. Observasi

Observasi adalah kegiatan di mana subjek akan diamati secara langsung di lokasi penelitian kemudian gejala-gejala yang diteliti akan dicatat secara sistematis. Selain itu, informasi dari pengamatan dapat berupa tempat tinggal, nama pelaku, kegiatan, tindakan, ataupun peristiwa, waktu dan perasaan.

Penulis melakukan observasi dengan dua cara yakni dengan melakukan survei secara tidak langsung terkait masalah zakat pertanian dan melakukan survei secara langsung kepada petani di Desa Margagiri Kecamatan Pagelaran Kabupaten Pandeglang.

## c. Dokumentasi

Dokumentasi adalah catatan kejadian yang telah berlalu. Dokumentasi bisa berupa tulisan gambar ataupun karya monumental seseorang. Studi dokumen sebagai tambahan dalam penggunaan metode observasi dan wawancara dalam penelitian kualitatif.<sup>18</sup>

## 5. Teknik Analisis Data

Pemakaian metode analisis data didalam suatu penelitian sangat tergantung dengan tujuan penelitian. Metode bekerja dengan

---

<sup>18</sup> Endang Widi Winami, *Teori dan Praktik Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, PTK, R&D*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2018) h.167



informasi, memilih menjadi suatu yang dapat dikelola, mencari dan menyusun pola, menciptakan suatu yang berarti dan dipelajari lalu menciptakan sesuatu yang dapat dikisahkan pada orang lain merupakan sesuatu yang coba dalam metode analisis datanya.<sup>19</sup>

Data yang telah digabungkan kemudian dianalisis secara deskriptif kualitatif untuk menggambarkan tentang pelaksanaan zakat pertanian di Desa Margagiri Kecamatan Pagelaran kabupaten Pandeglang dengan Hukum Islam.

## **I. Sistematika Pembahasan**

Untuk lebih mempermudah dalam memperjelas pokok bahasan dalam penelitian ini, maka berdasarkan sistematika penulisan proposal ini dibagi menjadi 5 bab, yaitu :

### **BAB I : PENDAHULUAN**

Berisi pembahasan tentang latar belakang masalah, fokus penelitian, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, penelitian terdahulu yang relevan, kerangka pemikiran, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

---

<sup>19</sup> Lexy J. Moleong, *Metode Penelitian kualitatif*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2013) h.248

**BAB II : KAJIAN TEORI**

Berisi pembahasan teori-teori tentang zakat pertanian

**BAB III : GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN**

Berisi pembahasan tentang informasi mengenai gambaran umum lokasi penelitian seperti data dari pemerintah Desa Margagiri Kecamatan Pagelaran Kabupaten Pandeglang

**BAB IV : HASIL PENELITIAN**

Berisi pembahasan terhadap praktik masyarakat dan pelaksanaan zakat pertanian di Desa Margagiri Kecamatan Pagelaran Kabupaten Pandeglang

**BAB V : PENUTUP**

Berisi pembahasan tentang kesimpulan dan saran yang diberikan peneliti yang berkaitan dengan zakat pertanian di desa Margagiri Kecamatan Pagelaran Kabupaten Pandeglang.